

TINJAUAN YURIDIS *JUDEX NON ULTRA PETITA* DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI¹

Oleh : Jonatan Hamonangan Siahaan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *Ultra Petita* dalam perkara pengujian Konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dibenarkan dalam Perspektif teori hukum Progresif dan bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh *Ultra Petita* pada undang-undang yang dilakukan Pengujian Konstitusionalitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normative dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. *Ultra petita* dalam Pengujian Konstitusional (*constitutional review*) merupakan sesuatu yang *valid* atau tidak bertentangan dengan hukum progresif yang menitik beratkan hukum itu harus medaulatkan kepada tujuan sosial. Jika Pengujian Konstitusional (*constitutional review*) hanya didasarkan kepada pengujian normatif saja maka rasa keadilan yang tercapai hanya sebatas keadilan prosedural saja dan tidak mencapai tujuan dari hukum progresif tersebut. 2. Dalam Praktik Peradilan, Putusan *ultra petita* dianggap sebagai suatu hal yang kontroversial, karena sering menimbulkan perdebatan di kalangan para pakar/ahli hukum. dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi putusan *ultra petita* dianggap sebagai hal yang lumrah karena sebagai bentuk dari kebebasan penafsiran oleh hakim konstitusi. Namun, Putusan *ultra petita* menimbulkan suatu konsekuensi pada undang-undang yang dilakukan pengujian konstitusional.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ruddy H. Walukow, SH, MH., Liju Zet Viany, SH, MH., Drs. Frans Kalesaran, SH, M.si, MH

² NIM 100711298. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

Kata kunci: *Judex non ultra petita*, Pengujian Undang-undang, Mahkamah konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan Lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung (MA), yang dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945. Ide Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) muncul dan menguat di era reformasi pada saat dilakukan perubahan terhadap UUD 1945. Namun demikian, dari sisi gagasan *Judicial Review* sebenarnya telah ada sejak pembahasan UUD 1945 oleh BPUPK Pada Tahun 1945. Anggota BPUPK, Prof. Muhammad Yamin, telah mengemukakan pendapat bahwa "Balai Agung" (MA) perlu diberi kewenangan untuk membanding undang-undang.³

Sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagian dari Perubahan Ketiga UUD 1945, wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dipegang oleh MPR. Hal ini diatur dalam *Ketetapan* MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.⁴ Pasal 5 ayat (1) menyatakan : "Majelis Permusyawaratan Rakyat Berwenang Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan *Ketetapan* MPR".⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang Kekuasaan Kehakiman lahir pada tanggal 13 Agustus 2003 bersama-sama dengan Diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki

³ Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) hal 5

⁴ Ibid, hal.6

⁵ *Ketetapan* MPR Nomor : III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan

wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 24C yang berbunyi : Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Memutus Sengketa Kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberi oleh Undang-Undang Dasar, Memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum.⁶

Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (*Toetsingrecht*), Mahkamah Konstitusi sering kali dalam melakukan Pengujian terhadap Undang-Undang menjatuhkan Putusan lebih dari apa yang tercantum dalam Tuntutan (*Petitum*) atau *Ultra Petita*. Didalam pelaksanaan kekuasaannya Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutuskan perkara pengujian konstitusional yang bercorak *ultra petita* baik yang putusan yang melebihi apa yang dimohonkan , Putusan yang membentuk norma baru, maupun keputusan yang terkait kepentingan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, berikut adalah beberapa Putusan yang terkait dengan *Ultra Petita* : (1) Putusan No.001-021-022/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945; (2) Putusan No.012-016-019/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap UUD 1945; (3) Putusan No.003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang kata "Percobaan") Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *Ultra Petita* dalam perkara pengujian Konstitusional yang dilakukan Mahkamah Konstitusi dibenarkan dalam Perspektif teori hukum Progresif?
2. Bagaimana Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh *Ultra Petita* pada undang-undang yang dilakukan Pengujian Konstitusionalitas?

C. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode "Yuridis Normatif" yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data-data dari tulisan-tulisan hukum dan literature hukum.

PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Progresif di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila, yang bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata, baik dari segi materil dan sprituil. Dalam pemikiran inilah hukum dibentuk untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh warga negara di Indonesia. Dengan artian seluruh komponen proses hukum di Indonesia berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak tercapainya keadilan yang diamanatkan dalam pancasila inilah menyebabkan hukum Progresif lahir sebagai wujud ketidakpuasan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia.⁷ Dalam perspektif teori hukum progresif, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia

⁶ Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945

⁷ Dr.Matitah, M.Hum. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. (Jakarta: Konpress:2013), hal 36

bahagia.⁸ Hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran tidak pernah berhenti. Hukum progresif bertolak dari realita di kehidupan masyarakat tentang buruknya sistem penegakan hukum di Indonesia. Penyebaran gagasan hukum progresif diawali oleh Sajipto Rahardjo, menurut Sajipto hukum progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponen dasar dalam hukum, yaitu Peraturan dan Perilaku (*rule and behavior*).⁹

Menurut teroi hukum Progresif, Manusia berada diatas hukum. Hukum hanya menjadi sarana menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom. Hukum progresif juga membuat pandangan manusia terhadap pentingnya melakukan perubahan-perubahan kepada hukum sebagai aturan yang menciptakan kesejahteraan kepada manusia.

Keikutsertaan Masyarakat dalam pembuatan hukum, diharapkan dapat menjadi kekuatan kontrol (*agent of social control*) dan kekuatan penyeimbang antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Perubahan hukum dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh perubahan yang ada di masyarakat itu juga, sehingga perubahan dibidang hukum dapat mempengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Menurut Brian Z. Tamanaha, hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut "*The Law-Society Framework*" yang memiliki karakteristik hubungan tertentu.¹⁰ Hubungan tersebut ditunjukkan dengan 2 komponen dasar, komponen yang pertama yaitu ide yang menyatakan bahwa

⁸ *Ibid*

⁹ Sajipto Rahardjo, Menuju Produk Hukum Progresif, Makalah Diskusi Terbatas pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 24 Juni 2004, hal 10.

¹⁰ Dr.Matitah, M.Hum. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature. Op.cit.* hal 46

hukum adalah cerminan masyarakat, dan ide yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah mempertahankan "*social order*". Komponen yang kedua adalah komponen kedua terdiri dari *custom/consonent, morality/reason, dan positive law*.

Di Indonesia sendiri implementasi dari Hukum Progresif tidak terlihat begitu signifikan, peran masyarakat dalam membentuk suatu produk hukum sangat terbatas, terlihat dari begitu banyaknya aturan-aturan yang masih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu sajadan malah merugikan kepentingan masyarakat. Buruknya produk perundang-undangan yang diciptakan para *legislator*. Seperti yang disampaikan oleh Mantan Ketua Mahkamah konstitusi Prof.Mahfud MD bahwa dari 480 Gugatan pada Tahun 2012, 27 Persen gugatan diterima oleh MK.¹¹ Ini memperlihatkan kualitas peraturan perundang-undangan kita yang masih jauh dari baik, terutama untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini, produk hukum haruslah diperuntukkan untuk melayani masyarakat bukan sebaliknya, karena manusia menghendaki dan membutuhkan, maka hukum akan berubah. Hukum dimungkinkan untuk diubah karena hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*value*) yang berlaku dalam masyarakat bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Adalah kenyataan bahwa kaidah hukum tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang diaturinya sehingga jika hal-hal yang syogyanya diatur tadi mengalami perubahan, tentu hukum perlu dirubah

¹¹ Diakses melalui <http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/063423930/Ketua-MK-Akui-Jumlah-Gugatan-UU-Meningkat>.

agar dapat menyesuaikan dan sekaligus efektif. Hukum akan eksis di masyarakat mana kala pembaharuan hukum sesuai dengan harapan, struktur sosial dan budaya masyarakat.

2. *Ultra Petita* Dalam Perspektif Hukum Progresif

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan tertentu.¹² Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kehadiran hukum seringkali diasumsikan dapat memberikan suatu keadilan, bahkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dianggap jalan terakhir menuju keadilan. Sehingga, untuk mencapai keadilan masyarakat kerap kali harus dihadapkan kepada sistem peradilan. Buruknya sistem peradilan di Indonesia menyebabkan keresahan didalam masyarakat mengenai rasa keadilan dalam putusan lembaga-lembaga peradilan kita, sehingga banyak yang berpandangan bahwa harus ada reformasi dalam sistem penegakan hukum kita. Reformasi dari sistem penegakan hukum ini menciptakan suatu pandangan baru terhadap hukum, dimana hukum dipandang harus memnuhi rasa keadilan yang diinginkan masyarakat. Dengan artian bahwa hukum yang baik adalah hukum yang pro terhadap kepentingan rakyat bukan yang sebaliknya, sifat hukum seperti yang dimaksud adalah Hukum yang Progresif.

Hukum Progresif sesuai dengan Falsafah bangsa Indonesia, bahwa negara hukum yang dianut harus berdasarkan Pancasila yang lebih menekankan kepada substansi bukan pada prosedur semata. Di dalam negara hukum Pancasila yang diunggulkan adalah "olah hati nurani" untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, Negara hukum Pancasila bercirikan *rule of moral* atau *rule of justice*. Negara hukum Indonesia juga harus didasarkan pada posisi dasar manusia di dalam hukum dalam konteks sosiologis Indonesia. Semua instrumen hukum harus menempatkan manusia sebagai pusat orientasinya. Hukum tidak dapat ditegakkan hanya dengan menerapkan peraturan begitu saja, tetapi juga harus menimbang nilai dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, yang tidak mudah dibaca dalam peraturan. Hukum Progresif memiliki kesamaan dengan *sociological jurisprudence* dalam hal titik berat studi hukum yang tidak hanya melihat hukum sebagai sesuatu yang tertulis, tetapi juga melihat bekerjanya hukum dan akibat dari penegakkan hukum. Namun, bekerjanya hukum dalam hukum progresif tidak hanya dimaknai secara empiris, yaitu yang terjadi di masyarakat, tetapi juga bekerjanya hukum dalam pengertian penemuan hukum yang harus keluar dari logika hukum semata serta menggunakan pendekatan yang menembus norma dan situasi yang ada sehingga diperlukan pendekatan transenden dan spritual dalam penemuan hukum.

Kembali kepada Kewenangan Mahkamah konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pengujian Konstitusionalitas (*constitutional review*) undang-undang ini, Mahkamah Konstitusi diperhadapkan kepada penegakan Konstitusi (*supremacy of*

¹² Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H., *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Konpress, 2006), hal 3

constitution) itu sendiri sehingga harus memenuhi rasa keadilan dari para pemohon.

Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran terhadap konstitusi, sebagai satu-satunya lembaga tertinggi menafsirkan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi biasa disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai penafsir tunggal konstitusi banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya di-review.

Ultra Petita menjadi kontroversial di masyarakat disebabkan dalam ketentuan peraturan yang mengatur *ultra petita* sendiri tidak ditentukan, Menurut Prof. Moh. Mahfud MD bahwa: "Sebenarnya kedua pihak yang berhadapan dalam kontroversi itu hanya mendasarkan pandangan dan argumennya menurut logika pilihannya sendiri, bukan menurut Undang-Undang.¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak menyebutkan apakah Putusan *ultra petita* itu dibolehkan atau tidak. Dalam hukum, banyak segi yang tidak menyekat secara mutlak berlakunya sesuatu hanya dalam satu bidang hukum tertentu. Bisa saja, apa yang berlaku dalam satu bidang hukum diberlakukan juga dalam bidang hukum lain asal diatur dalam Undang-Undang.

Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara *expressis verbis* tidak menentukan soal *ultra petita*. Menurut Ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa, "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu*

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya".¹⁴ Dengan kata lain pengadilan yang dimaksud dalam pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman termasuk di dalamnya adalah Mahkamah Konstitusi. Seperti ketentuan sebelumnya, bahkan Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia (AB)*¹⁵ menyatakan bahwa seorang hakim yang menolak melakukan pengadilan dengan dalih tidak ada Undang-Undang, Undang-Undang tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena tidak mengadili.

Dari Penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *ultra petita* adalah kewenangan Hakim Konstitusi dalam menafsirkan sebuah permohonan Pengujian Undang-Undang, sehingga tidak terdapat batasan baik secara regulasi maupun teori terhadap keberadaan *ultra petita* dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dikaji dari perspektif hukum yang progresif bahwa *ultra petita* tidak merupakan suatu pelanggaran hukum sepanjang Putusan *ultra petita tersebut* adalah untuk memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat. Teori hukum progresif, melihat hukum tidak hanya menggunakan kacamata hukum itu sendiri melainkan tujuan sosial yang ingin dicapai. Konsekuensinya, hakim diberi kebebasan yang tinggi untuk membuat Putusan.

¹⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847 termuat dalam Stb 1847 No. 23. Di masa berlakunya AB politik hukum Pemerintahan penjajahan Hindia belanda dibagi atas beberapa golongan dan berlaku pada masing-masing golongan tersebut. Pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Pasal 5 AB membagi kedalam dua golongan, yaitu Golongan Eropa (berserta mereka yang dipersamakan) dan Golongan Pribumi (berserta mereka yang dipersamakan dengannya).

¹³ Diakses melalui <http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html>

3. Akibat Hukum *Putusan ultra petita* Pasca Pengujian Konstitusional

Sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) Tanggal 13 Agustus Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus perkara yang berkaitan dengan kewenangan Konstitusionalitasnya, yaitu (1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara, dan (3) Memutus Perselisihan Hasil Pemilu.¹⁶ Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berfungsi sebagai pedoman beracara sehubungan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menempatkan diri sebagai lembaga pengawal demokrasi (*guardian of democracy*) yang menjunjung tinggi prinsip peradilan yang menegakkan keadilan substantive dalam setiap putusannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya bersandarkan pada semangat legalitas formal Undang-Undang semata, tetapi juga konsisten untuk bertanggung jawab mewujudkan tujuan norma hukum itu sendiri, yakni nilai substantifnya. Nilai dasar yang harus dicapai Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya adalah Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan, maka dalam setiap Putusannya Mahkamah Konstitusi memperhatikan 3 nilai tersebut.

Nilai keadilan yang harus dicapai Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya tidak berupa keadilan Prosedural semata, melainkan keadilan

yang substantial, hakiki, serta dirasakan kedalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan terhadap suatu perkara bukan semata-mata melihat kepada permasalahan khusus yang terjadi namun melihat secara universal dampak dari Putusannya terhadap pengujian konstitusional (*constitutional review*) suatu undang-undang.

Putusan *ultra petita* yang kerap kali dilakukan oleh mahkamah Konstitusi adalah bentuk kebebasan penafsiran yang dilakukan oleh hakim konstitusi dalam upaya menjadikan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ini hanya sekedar membatalkan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melihat kepada Putusan No 001-021-022/PUU-I/2003 yang diputus pada 15 desember 2004 sesungguhnya yang diuji adalah pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan. Namun dalam *dictum* Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keseluruhan Undang-Undang *a quo* adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga *officially not binding*.

Berbeda dalam Putusan Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2, Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (Sepanjang kata "Percobaan") Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Perkara yang diajukan oleh Ir. Dawud Djatmiko seorang pegawai pada PT. Jasa Marga (Persero), Mahkamah Konstitusi memutuskan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan

¹⁶ Dr. Matitah, M.Hum. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature. Op.cit.* hal 126

melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di luar yang dimohonkan. Putusan ini menjadi kontroversial karna dalam Putusan memutus diluar yang diminta oleh Pemohon. Begitu juga dengan Putusan Perkara nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Putusan ini Mahkamah Konstitusi memutus bahwa keberadaan Peradilan tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan dualisme peradilan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memberikan Waktu tiga (3) Tahun kepada Pembuat Undang-Undang (*legislator*) untuk membuat Undang-Undang mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai Peradilan yang Khusus mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi. Putusan yang memerintahkan dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR dengan dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kedaulatan tujuan menjadi titik tolak Mahkamah Konstitusi dalam memutus setiap pengujian Konstitusional yang dilakukan, apabila Mahkamah konstitusi hanya bersikap normatif, maka maksud dari pengujian Konstitusional tersebut akan tersandera oleh keadilan prosedural semata oleh karena itu sikap responsif yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan melakukan Putusan-Putusan *ultra petita* ini adalah dalam

kerangka *the guardian of the moral constitution and the protector of constitutional rights*.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukum Progresif merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantar manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat bahagia. Hukum Progresif tidak hanya melihat hukum sebagai sesuatu yang tertulis saja melainkan melihat bekerjanya hukum dan akibat hukum dari penegakkan hukum tersebut. Namun, bekerjanya hukum tersebut dalam pengertian penemuan hukum yang harus keluar dari logika hukum serta pendekatan yang menembus norma dan situasi yang ada sehingga diperlukan pendekatan transenden dan spritual dalam penemuan hukum. Dari jika ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Hukum Progresif, maka *ultra petita* dalam Pengujian Konstitusional (*constitutional review*) merupakan sesuatu yang *valid* atau tidak bertentangan dengan hukum progresif yang menitik beratkan hukum itu harus medaulatkan kepada tujuan sosial. Jika Pengujian Konstitusional (*constitutional review*) hanya didasarkan kepada pengujian normatif saja maka rasa keadilan yang tercapai hanya sebatas keadilan prosedural saja dan tindak mencapai tujuan dari hukum progresif tersebut.
2. Dalam Praktik Peradilan, Putusan *ultra petita* dianggap sebagai suatu hal yang kontroversial, karena sering menimbulkan perdebatan di kalangan para pakar/ahli hukum. dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi putusan *ultra petita* dianggap sebagai hal yang lumrah karena sebagai bentuk dari kebebasan penafsiran oleh hakim konstitusi. Namun, Putusan *ultra petita* menimbulkan suatu konsekuensi pada

undang-undang yang dilakukan pengujian konstiusional, berikut adalah beberapa Akibat Hukum yang timbul pasca pengujian konstiusional (*constitutional review*) Undang-Undang:

- a. Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Permohonan pengujian konstiusional (*constitutional review*), yang dimohonkan untuk diuji hanya untuk beberapa ketentuan Pasal saja. Namun dalam *dictum*, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan keseluruhan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (*officially not binding*). Sehingga dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- b. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam permohonan Pengujian, Pemohon II meminta melakukan pengujian tentang Kekuasaan KPK dan Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap Pemohon II bertentangan dengan Konstitusi. Dalam *dictum* Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Konstitusi sehingga memberikan waktu selama tiga (3) tahun kepada pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) untuk segera

menerbitkan Undang-Undang baru yang mengatur mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini memberikan Pembatasan akibat hukum dari Putusan terhadap Pengujian Pasal 53 UU KPK yang telah bertentangan dengan Konstitusi.

- c. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 perihal pengujian Pasal 2 Ayat (1), Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, Pasal 15 (sepanjang kata “percobaan”) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam *dictum* Mahkamah Konstitusi memutuskan diluar yang dimintakan pemohon yaitu, “Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Konstitusi (*inskonstitusional*) sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian Putusan tersebut mengubah muatan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* memang menuai banyak kontroversi, namun pada dasarnya *ultra petita* tersebut ditujukan untuk mencapai keadilan yang substantif sehingga tidak perlu ada perdebatan terhadap peraturan tersebut. Pasca di *judicial review* Pasal 45A Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka pembatasan mengenai *ultra petita* di Mahkamah Konstitusi sudah hilang. Sebaiknya, untuk mencapai keadilan yang substantif harus dibuat sebuah aturan yang baru yang bertujuan memberikan kewenangan kepada hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus secara *ultra petita* dengan batasan-batasan tertentu.
2. Dalam membentuk suatu Undang-Undang, harus melihat tatanan kehidupan masyarakat. DPR dan Pemerintah harus cermat dalam menentukan suatu muatan materi Undang-Undang sehingga tidak menodai rasa keadilan di masyarakat. Karena munculnya Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) tidak lain dikarenakan kualitas dari Undang-Undang yang rendah dan seringkali melanggar Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Martitah, M.Hum. 2013. *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konpress.
- Maria Farida Indranti. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Jilid I*. Jakarta : Kanisius.
- Prof. Dr. Jimmly Asshidiqqie,S.H. 2006. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta : Konpress.

- Prof. Dr. Jimmly Asshidiqqie,S.H. 2005. *Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta : Konpress.
- Prof. Dr. Jimmly Asshidiqqie,S.H. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta : Konpress.
- Prof. Dr. Jimmly Asshidiqqie,S.H. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Konpress.
- Prof. Dr. Jimmly Asshidiqqie, S.H. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta : Rajawali express.
- Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekjen MKRI.
- Ibnu Sina Chandranegara. *Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1, Maret 2012.
- Prof. Dr. Jimmly Asshidiqqie. *Makalah Tentang Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.
- Prof. Dr. Jimmly Asshidiqqie. *Makalah Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*.
- Sajipto Rahardjo. *Menuju Produk Hukum Progresif*. Makalah Diskusi Terbatas pada Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 2004
- Ikhtisar Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- Ikhtisar Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- PRODUK HUKUM dan UNDANG-UNDANG**
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2011 tentang Sumber hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

[Http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_Act_of_1789](http://en.wikipedia.org/wiki/Judiciary_Act_of_1789)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan>

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0702/05/opini/3289700.htm>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e9d678f64b10/mk-batalkan-beberapa-pasal-uu-mk>

<http://www.tempo.co/read/news/2012/08/16/063423930/Ketua-MK-Akui-Jumlah-Gugatan-UU-Meningkat>.

<http://www.miftakhulhuda.com/2009/06/ultra-petita-dalam-pengujian-undang.html>